



PUTUSAN

NOMOR : 0241/Pdt.G/2016/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Malwaris dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

HALIL BIN IBRAHIM, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat RT: 04/ RW : 02 Kelurahan. Tabona Kecamatan. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/Pdt/Advocat/V/2016, Tertanggal 16 Mei 2016, memberi kuasa kepada MALIK LA DAHIRI, SH, MH, MUAMMAR HUSEIN, SH, dan MAN MIRADJI, SH. Adalah Advocat/ pengacara dan penasihat Hukum, berkantor di Jln. Perkuburan Auliah RT.04/RW.02 Kelurahan. Fitu Kecamatan. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M E L A W A N

1. FAHRIA BINTI UMAR USMAN, umur 36 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan. Takoma, RT.001/ RW.01 Kecamatan. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat I.

Dalam hal ini dikuasakan kepada M. Bachtiar Husni SH, Faijah Bachmid. SH, Suryadi R Anda. SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara “ alamat Jl. Nusa Indah No. 95 Kel.Tanah Tinggi Jalan sekabagai Tergugat I;Baru Rt/Rw 05/01, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai kuasa Tergugat I;

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FEBRIYANTI BINTI UMAR USMAN, umur 28 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal, di Gang Melati II Kelurahan, Takoma. RT.001/RW.01 Kecamatan. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat II.
3. FIHIR BIN UMAR USMAN, umur 32 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, belum bekerja, Tempat tinggal, di Gang Melati II Kelurahan. Takoma, RT/001/RW.01 Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat III
4. FIRJA BINTI UMAR USMAN, Perempuan, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal, Gang Melati II Kelurahan Takoma, RT.001/RW.01 Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai turut Tergugat I
5. FAHMI BIN UMAR USMAN, Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Bank Danamon/Wiraswasta, Tempat tinggal, Kelurahan. Tanah tinggi, RT.005/RW.01 Kecamatan. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai turut Tergugat II,
6. FARADILA BINTI UMAR USMAN, Perempuan, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal. Di Desa Mandaong, 567890, RT.003/RW.01 Kecamatan. Bacan Selatan. Kabupaten, Halmahera Selatan. Sebagai turut Tergugat III, bersama turut tergugat :X, XI, dan XIII: Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 16 Juli 2016 memberikan kuasa kepada M.BAHTIAR HUSNI, SH, FAIJAH BACHMID, SH., AHMAD HAMZAH, SH dan NAIMAN LEK, SH, Advocat dan Konsultan Hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Maluku Utara". Alamat: Jln. Nusa Indah Nomor: 95 Kel. Tanah Tinggi Jln. Baru, RT.05/RW.01 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate selanjutnya disebut Tergugat
7. UMAR BIN USMAN, Laki-laki, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal,

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelurahan.Takoma. RT. 001 / RW.01. Kecamatan. Ternate tengah.Kota Ternate. Sebagai turut Tergugat IV
9. SARINARULITA alias NONA BINTI M. BASIR, Perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal, Kelurahan. Jati. RT.06/RW.03,(Belakang Hotel Amara) Kecamatan. KotaTernate Selatan. Kota Ternate.Sebagai turut Tergugat V
10. MELISA alias BELA BINTI UJANG, Perempuan, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal, Perumnas 1 Karangji BekasiJawa Barat, sekarangtidak diketahui alamat yang pasti di wilayahRepublik Indonesia (Ghaib) sebagai turut Tergugat VI
11. FARHAN BIN UJANG,Laki-laki, umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal, di Perumnas 1 Karangji Bekasi Jawa Barat,sekarang tidak diketahuialamat yang pasti di wilayah RepublikIndonesia (Ghaib) sebagai turut Tergugat VII
12. ALIF BIN UJANG, Laki-laki, umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidakada, Tempat tinggal, di Perumnas 1 Karangji Bekasi Jawa Barat,sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai turut tergugat delapan VII
13. UJANG alias KUSNADI, Laki-laki, umur 40 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat tinggal, Perumnas Karanji BekasiJawa Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayahRepublik Indonesia (Ghaib) sebagai turut Tergugat IX
14. TRI BINTI M. BASIR alias DEAVAYANA, Perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal, Kelurahan. Toboko,Kecamatan, Kota Ternate Selatan, RT.008/RW.04 Kota Ternate. sebagai turut Tergugat : X
15. YANTI BINTI M. BASIR alias SANTI, Perempuan, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



tinggal, Kelurahan. Toboko Pantai. Kecamatan. Kota Ternate Selatan,
Kota Ternate. RT.008/RW.04. sebagai turut Tergugat : XI

16. NASRUN BIN M. BASIR, Laki-laki, umur 35 tahun. Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat tinggal.
Kelurahan. Toboko, Kecamatan. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.
RT.008/RW.04. sebagai turut Tergugat : XII (Meninggal Dunia)

17. MUHAMMAD BASIR BIN SADI Laki-laki, umur 70 tahun, Agama
Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal.
Kelurahan. Toboko. Kecamatan. Kota Ternate Selatan. RT.008/RW.04
Kota Ternate. Sebagai turut Tergugat : XIII

18. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Badan Pertanahan
Nasional Pusat Di Jakarta Cq, Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Maluku Utara di Ternate, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota
Ternate di Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang. Sebagai turut Tergugat
: XIV

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan,

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang
telah mengajukan gugatan harta warisan dan gugatan tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Perkara Nomor :
0241/Pdt.G/2016/PA.Tte. Tanggal 23 Mei 2016 yang isi pokoknya sebagai
berikut.

1. Bahwa Bapak Penggugat bernama IBRAHIM ADAM sakit dan
meninggal dunia pada tahun 1977 di Ternate dalam keadaan beragama
Islam, dan sudah lanjut usia;

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat meninggalnya IBRAHIM ADAM, beliau meninggalkan seorang istri bernama TIONG ISKANDAR ALAM dan 3 (tiga) orang anak, yaitu;

- a. HALIL IBRAHIM, anak laki-laki (Penggugat);
- b. SUMIATI IBRAHIM, anak perempuan;
- c. MASTURA IBRAHIM, anak perempuan;

3. Bahwa Ibu Penggugat TIONG ISKANDAR ALAM sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 1992 dalam keadaan beragama islam, karena sudah lanjut usia, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu;

- a. HALIL IBRAHIM, anak laki-laki (Penggugat)
- b. SUMIATI IBRAHIM, anak perempuan;
- c. MASTURA IBRAHIM, anak perempuan;

4. Bahwa SUMIATI BINTI IBRAHIM sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2005 dalam keadaan beragama islam dan meninggalkan suami bernama M. BASIR dan 5 (lima) orang anak yaitu;

- a. SARINARULITA alias NONA BINTI M. BASIR (Perempuan), Turut Tergugat V;
- b. NOVIANTI BINTI M. BASIR (Perempuan), telah meninggal dunia pada TRI tahun 2012;
- c. TRI BINTI M. BASIR (Perempuan), Turut Tergugat X;
- d. YANTI BINTI M. BASIR (Perempuan), Turut Tergugat XI;
- e. NASRUN BIN M. BASIR (Laki-laki), Turut Tergugat XXI;

5. Bahwa NOVIANTI BINTI M. BASIR sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2012 dan sebelum meninggal ia telah menikah dan meninggalkan Suami bernama UJANG dan 3 (tiga) orang anak, yaitu;

- a. MELISA alias BELA BINTI UJANG (Perempuan) Turut Tergugat VI;
- b. FARHAN BIN UJANG (laki-laki) Turut Tergugat VII;
- c. ALIF BIN UJANG (Laki-laki) Turut Tergugat VIII;

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa MASTURA BINTI IBRAHIM sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 2010 dan meninggalkan Suami bernama UMAR BIN USMAN dan 6 (enam) orang anak, yaitu;

- a. FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN, Perempuan Tergugat I.
- b. FEBRIANTI BINTI UMAR BIN USMAN, Perempuan Tergugat II.
- c. FIHIR BIN UMAR BIN USMAN, Laki-laki, Tergugat III.
- d. FIRJA BINTI UMAR BIN USMAN, Perempuan, Tergugat I.
- e. FAHMI BIN UMAR BIN USMAN, Laki-laki, Tergugat II.
- f. FARADILA BINTI UMAR BIN USMAN, Perempuan, Tergugat III.

7. Bahwa selain ketiga anak yang ditinggalkan Almarhum IBRAHIM ADAM dan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM (Kedua Suami Istri) meninggalkan sebidang tanah perumahan yang panjang kurang lebih 21 m dan lebar kurang lebih 14 m dan di atasnya terdapat sebuah rumah darurat dinding gabah-gabah terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan Takoma Kec, Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dan pertama;

a. Batas – batas tanah kintal Warisan yang saat ini menjadi objek sengketa, yaitu;

- Utara dahulu dengan Jalan Aspal sekarang dengan Pagar Tembok Tanah Objek Sengketa.
- Timur dahulu dengan BRUPUS, BONO sekarang dengan pagar tembok tanah Warisan Objek Sengketa.
- Selatan dengan Barangka/Kalimati.
- Barat dahulu dengan HI. Djen sekarang dengan pagar tembok tanah warisan objek sengketa.

b. Rumah darurat dinding gabah-gabah pada tahun 1970an dibangun oleh orangtua Penggugat sekarang pada tahun 2015 kemarin atas permintaan Tergugat II dibangun oleh kelompok BARIFOLA dibangun bangunan semi permanen tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu panjang kurang lebih 10m x lebar kurang lebih 6m = kurang 60m dengan batas-batas adalah:

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Utara dahulu dengan jalan aspal sekarang dengan pagar tembok tanah warisan objek sengketa.
- Timur dahulu dengan BRUPUS BONO, sekarang dengan rumah Tergugat I.
- Selatan dengan Barangka/Kalimati.
- Barat dahulu dengan Hi. Djen sekarang dengan pagar tembok tanah sengketa.

c. Bahwa dengan tanah kintal rumah yang panjang ukuran kurang lebih 21m x lebar 7m = luas kurang lebih 147m² terletak di Kelurahan Takoma RT.001/RW.01 Kecamatan Kota Ternate Tengah. Kota Ternate.

8. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat pada tahun 2004 tanah warisan objek sengketa tersebut sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 7 (a) oleh Tergugat 1 FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN telah membangun sebuah rumah semi permanen berukuran panjang kurang lebih 14m x lebar kurang lebih 6m = luas kurang lebih 84m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan aspal.
- Timur dahulu dengan BRUPUS, BONO sekarang dengan pagar tembok tanah warisan objek sengketa.
- Selatan dengan Barangka/Kalimati.
- Barat dengan rumah darurat dinding gabah-gabah atau rumah waris objek sengketa.

Kemudian panjang tanah kintal yang diambil oleh Tergugat 1 kurang lebih 21m x lebar 7m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan aspal atau tanah warisan objek sengketa
- Timur dahulu dengan BRUPUS, BONO sekarang dengan pagar tembok tanah warisan objek sengketa
- Selatan dengan Brangka/kalimati

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Barat dengan rumah darurat dinding gabah-gabah atau rumah waris objek sengketa. Terletak dikelurahan Takoma RT.001/RW.01 Kec.Kota Ternate tengah kota ternate.

9. Bahwa kemudian pada tahun 1993 Penggugat ada ke Jakarta dan tidak berada di Ternate, oleh SUMIATI IBRAHIM ketika itu masih hidup ibu Turut Tergugat V, turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, dan nenek turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, turut Tergugat VIII, secara diam-diam tanpa seizindan sepengetahuan penggugat menghubungi turut tergugat XIV dahulu Agraria Kab. Maluku Utara sekrang BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE oleh turut Tergugat ke XIV tidak meneliti lebih lanjut dan langsung diproses sertifikat dan keluarnya SHM No: 127 luas tanah luas 298m, atas nama SUMIATI IBRAHIM Penerbitan sertifikat tersebut pada tanggal 30 Maret 1993 .

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2004 mnjual sbgian tanah warisann objek sengketa tersebut kepada Tergugat I degan harga berapa Penggugat tidak tahu Akta jual tanah di Notaris M ANSAR A. BASINU, SH. Dengan ukuran pnjang kurang lebih 21m x lebar 7m = lusa 147m, dengan batas-batsnya adalh sbgaimana telah terurai pada posita gugatan poin (8) tersebut di atasnya;

10. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN, menghubungi pula turut Tergugat XIV BADAN PERTANAHAN NASIONAL Agraria untuk memisahkan sertifikat sebagian tanah warisan objek sengketa yang SHM No: 127, Luas 298m atas nama SUMIATI IBRAHIM, dipisahkan sebagian luas tanahnya ke Tergugat I dan oleh turut Tergugat XIV juga tidak meneliti lebih lanjut langsung diproses dan keluar SHM No: 225, luas tanah 148m atas nama Tergugat I / tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum.

11. Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai tanah warisan beserta rumah darurat dinding gabah-gabah yang sebagaimana terurai pada

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



poin 7 (a) dan (b) tersebut di atas di jual atau di gadaikan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kiranya Majelis yang menangani perkara ini menyatakan sita jaminan. Conservatoir beslaag.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Peggugat uraikan pada posita poin 7 (a) dan (b) tersebut di atas adalah peninggalan warisan Almarhum IBRAHIM ADAM dan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM yang belum terbagiS kepada ahli waris yang sah dan berhak, yaitu: Penggugat HALIL IBRAHIM, SUMIATI IBRAHIM, dan MASTURA IBRAHIM. Sedangkan hak pembagian SUMIATI IBRAHIM dan MASTURA IBRAHIM dibagi kepada masing-masing ahli warisnya tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megdili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan IBRAHIM ADAM telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak adalah TIONG ISKANDAR ALAM (Istri) dan 3 orang anak yaitu: HALIL IBRAHIM (Anak laki-laki) SUMIATI IBRAHIM (anak perempuan), dan MASTURA IBRAHIM (anak perempuan).
3. Menetapkan TIONG ISKANDAR ALAM telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak adalh HALIL IBRAHIM (anak laki-laki), SUMIATI IBRAHIM (anak perempuan) dan MASTURA IBRAHIM (anak perempuan).
4. Menetapkan objek sengketa pada posita poin 7 (a) dan (b) tersebut di atas adalah harta warisan Almarhum IBRAHIM ADAM dan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM yang belum terbagi kepada ahli waris yang sah dan berhak.

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



5. Menetapkan besar pembagian hak masing-masing ahli waris yaitu, HALIL IBRAHIM, SUMIATI IBRAHIM, dan MASTURA IBRAHIM, sekaligus membagikan sesuai dengan Hukum farait.
6. Menetapkan SUMIATI IBRAHIM dan MASTURA IBRAHIM telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang sah dan berhak sebagaimana terurai kepada posita (4) dan (6) tersebut di atas.
7. Menetapkan besar pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana terurai pada posita (4) dan (6) sesuai Hukum Farait.
8. Menetapkan NOVIANTI BINTI M. BASIR telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana pada posita poin (5) tersebut di atas.
9. Menetapkan besar pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana terurai pada poin (5) sesuai dengan Hukum Farait.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, segera mengosongkan objek sengketa.
11. Menghukum Turut Tergugat XIV Badan Pertanahan Nasional harus tunduk pada putusan perkara ini.
12. Menetapkan sita tersebut sah dan berharga.
13. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut Hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap Persidangan dengan masing-masing yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk Mediator Drs. H. AWALUDDIN, SH, MH. (Hakim/Ketua).

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tertanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 5 Desember 2016. gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat Tanggal 23 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No: 0241/Pdt.G/2016/PA.Tte. Tanggal 23 Mei 2016, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, akan tetap ada sebagian perubahan Turut Tergugat menjadi Ghaib.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2017.

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*)

1. Bahwa surat gugatan penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada posita atau petitumnya. Sehubungan dengan kaburnya surat gugatan penggugat tersebut menjadi petunjuk tentang gugatan penggugat dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak penggugat yang tidak benar
2. Bahwa gugatan penggugat perkara a quo menurut Hukum adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel*, hal mana oleh penggugat tidak menunjuk atau menguraikan secara jelas, luas, letak dan batas-batas objek sengketa yang benar yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing para tergugat sebagai objek gugatan penggugat. Keharusan menyebut atau menguraikan secara jelas luas letak dan batas-batas yang benar obyek perkara itu jika suatu surat gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan atau diuraikan secara jelas letak, luas dan batas-batas tanah yang digugat, kepada yang tergugat atau masing-masing para tergugat maka menurut hukum gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa para tergugat menempati dan menguasai tanah objek sengketa dengan luas, letak dan batas yang berbeda seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) maupun pada petitum gugatan angka 4 (empat) angka 5 (lima) maka patut untuk ditolak.

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



4. Bahwa tegasnya tanah yang ditempati dan dimkausai oleh para tergugat baik luas, letak mapun batas-batas tanah yang ditempati dan di kuasai masing-masing para tergugat adalah:

4.1 tergugat I atas nama FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN (kakek dan nenek dari Almarhum IBRAHIM ADAM dan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM) menempati dan menguasai tanah pembgian waris berdasarkan pembagian dari orangtua sebesar 148 m2 berdasarkan hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kel Takoma Kecamatan. Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut.

- Utara berbatasan dengan jalan aspal
- Timur berbatasan dengan kos-kosan Hi. Bono
- Selatan berbatasan dengan kalimati
- Barat berbatasan dengan rumah Febrianti binti Usman

4.2 tergugat II atas nama Febrianti binti Usman dalam (Kakek dan Nenek dari Almarhum Ibrahim Adam dan Almarhuma Tiong Iskandar Alam) menempati dan menguasai tanah pembagian waris berdasarkandari pembagian dari orangtua. Dengan luas 147m2 berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan. Takoma kecamatan. Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan dengan jalan aspal
- timur berbatasan dengan rumah Fahria binti Umar bin Usman
- selatan berbatasan dengan kalimati
- barat berbatasan dengan rumah H. Djen umar

5. bahwa gugatan penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai para tergugat (tergugat I dan Tergugat II) beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak dan batas-batas tanah yang digugat penggugat dalam perkara a quo

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



bertentangan atau tidak sama dengan yang ditempati dan dikuasai para tergugat I dan tergugat II tersebut. Sesuai penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17 april 1979 Nomor : 1149 K/Sip/1975 bahwa "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", serta dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1975 tanah yang dikutip "Tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

6. Bahwa pada persidangan pertama gugatan penggugat telah tidak jelas dan kabur menyangkut alamat para penggugat sehingga persidangan ditunda sampai dengan 4 (empat) bulan lamanya (gaib alamat para penggugat) begitu juga gugatan penggugat dirubah pada tanggal 28 juli 2016, kemudian setelah berlanjut persidangan penggugat merubah lagi seluruh gugatan, hal mana perubahan tersebut jelas tidak dibenarkan sebab perubahan gugatan penggugat mulai dari posita dan petitum dirubah, oleh sebab itu perubahan gugatan penggugat haruslah ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang terhormat sebab tidak berdasar dan melanggar hukum acara ;

B. SUBJEK YANG DIGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur libel)

- Bahwa identitas para Tergugat yang didalilkan penggugat kabur dan keliru, Tergugat I berumur 36 tahun didalilkan 39 tahun, Tergugat II berumur 28 Tahun didalilkan berumur 31 tahun, tergugat III berumur 32 tahun didalilkan 29 tahun, turut tergugat I berumur 40 tahun didalilkan 42 tahun, turut tergugat III berumur 30 tahun didalilkan berumur 31 tahun, turut tergugat V berumur 44 tahun didalilkan berumur 42 tahun ;
- Bahwa nama para tergugat juga kabur dan tidak jelas mulai dari Turut Tergugat VI yang sebenarnya bernama MELISA BIN KUSNADI bukan atas nama MELISA ALIAS BELA BINTI UJANG dan berusia 15 tahun, Turut Tergugat VII yang sebenarnya bernama FARHAN BIN KUSNADI bukan atas nama FARHAN BIN UJANG dan berusia 11 tahun,

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Turut Tergugat VIII yang sebenarnya bernama ALIF BIN KUSNADI bukan atas nama ALIF BIN UJANG dan berusia 9 tahun, Turut Tergugat IX yang sebenarnya bernama KUSNADI bukan atas nama UJANG sehingga terlihat jelas **Gugatan Penggugat Kabur** ;

- Bahwa Turut Tergugat X juga yang sebenarnya bernama TRI DEVAYANA SADIK BIN SADIK bukan atas nama TRI BIN M. BASIR begitu juga pekerjaannya salah bukan ibu rumah tangga akan tetapi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor KPU kota Ternate ;

- Bahwa Turut Tergugat XI juga yang sebenarnya bernama SANTI BINTI SADIK bukan atas nama YANTI BINTI M. BASIR ;

- Bahwa Turut Tergugat XII juga yang sebenarnya bernama MUHAMAD NASRUN SADIK BIN SADIK bukan atas nama NASRUN BIN M BASIR dan turut tergugat ini **TELAH MENINGGAL DUNIA** ;

- Bahwa Turut Tergugat XIII juga yang sebenarnya bernama MUHAMAD BASIR SADIK BIN SADIK bukan atas nama MUHAMAD BASIR begitu juga pekerjaannya salah bukan Buruh bangunan akan tetapi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, begitu juga umur yang sebenarnya 70 tahun bukan 64 tahun ;
- Bahwa penulisan nama, umur, pekerjaan para tergugat harus jelas dan tidak bisa keliru karna menyangkut dengan SUBJEK yang digugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang hanya ditujukan kepada Para Tergugat telah secara nyata selain Eror In Persona juga menurut hukum dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal mana, obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masih ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa yang sekarang telah dibangun rumah permanen yang dahulu Penggugat sendiri yang meminta ayah (IBRAHIM ADAM) menjual kepada Almarhum Hi. Djen Umar dan uangnya

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Penggugatlah yang menikmati sebab tanah tersebut merupakan bagian Penguat sehingga pada saat itu uang tersebut digunakan oleh Penguat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkannya, sehingga sangatlah ironis pada hari ini setelah orangtua sudah meninggal barulah Penguat mempermasalahkannya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dalil pada bagian pokok perkara .
2. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh para tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya.
3. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) adalah benar, Orang Tua Penguat dan Kakek serta Nenek Para Tergugat bernama IBRAHIM ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM ;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 (tiga) halaman 4 (Empat) adalah benar, bahwa Ibu Penguat Tiong Iskandar Alam sakit dan meninggal dunia di Ternate pada tahun 1992 dalam keadaan beragama Islam, karena sudah lanjut usia, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - a. **HALIL IBRAHIM**, anak Laki-laki (Penggugat)
 - b. **SUMIATI IBRAHIM**, anak Perempuan;
 - c. **MASTURA IBRAHIM**, anak Perempuan;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 (Empat) halaman 4 (Empat) adalah benar, bahwa SUMIATI Bt. IBRAHIM sakit dan meninggal dunia di ternate pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan Suami bernama M. BASIR dan 5(lima) orang anak, yaitu;
 - a. **SARINARULITA Alias NONA Bt. M. Basir**, (Perempuan), Turut Tergugat V;

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- b. **NOVIANTI Bt. M BASIR**, (Perempuan), telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- c. **TRI Bt. M. BASIR** (Perempuan), Turut Tergugat X;
- d. **YANTI Bt. M. BASIR**, (Perempuan), Turut Tergugat XI;
- e. **NASRUN Bin. M. BASIR**, (Laki-laki), Turut Tergugat XII;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 5 (Lima) halaman 4 (Empat) adalah benar, bahwa Novianti Bt. M. Basir sakit dan meninggal dunia di ternate pada tahun 2012 dan sebelum meninggal ia telah kawin dan meninggalkan Suami bernama UJANG dan 3 (tiga) orang anak, yaitu;
- a. **MELISA Alias BELA Bt. UJANG**, (Perempuan), Turut Tergugat VI;
- b. **FAHRAN Bin. UJANG**, (laki-Laki), Turut Tergugat XII;
- c. **ALIF Bin. UJANG** (laki-laki), Turut Tergugat XIII;
8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 (Enam) halaman 4 (Empat) adalah benar, bahwa MASTURA Bt. IBRAHIM sakit dan meninggal dunia di ternate pada tahun 2010 dan meninggalkan Suami bernama UMAR Bin. USMAN dan 6(enam) orang anak, yaitu;
- a. **FAHRIA UMAR Bin. USMAN**, Perempuan (Tergugat I);
- b. **FEBRIANTI Bt. UMAR Bin. USMAN**, Perempuan (Tergugat II);
- c. **FIHIR Bin. Umar Bin. USMAN**, Laki-laki (Tergugat III)
- d. **FIRJA Bt. UMAR Bin. USMAN**, Perempuan (turut tergugat I);
- e. **FAHMI Bt. UMAR Bin. USMAN**, Perempuan (turut tergugat II);
- f. **FARADILA Bt. UMAR Bin. USMAN**, Perempuan (turut tergugat III)
9. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima), sebab semasa hidup orang tua Penggugat dan Kakek dan Nenek Para Tergugat (Almarhum Ibrahim Adam dan Almarhumah Tiong Iskandar Alam) mempunyai sebidang tanah yang terletak di kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan luas 579,575 m2 serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Aspal ;
 - Selatan berbatasan dengan Kali Mati ;



- Timur berbatasan dengan Kos-kosan Hi. Bono;
- Barat berbatasan dengan Bangunan Ruko milik Hi. Faruk Alwi, SH.

Dan semasa hidupnya orang tua penggugat dan Kakek dan Nenek Para Tergugat (Almarhum Ibrahim Adam dan Almarhumah Tiong Iskandar Alam) telah membagikan kepada ketiga orang anaknya yang bernama HALIL IBRAHIM (Penggugat), SUMIATI IBRAHIM (orang tua Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII) dan MASTURA IBRAHIM (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), masing-masing mendapatkan bagiannya dengan besaran HALIL IBRAHIM/PENGGUGAT mendapatkan bagian sebesar 169,75 kemudian telah dijual kepada Almarhum Hi. Djen Umar, sementara SUMIATI IBRAHIM (SUMIATI IBRAHIM (orang tua Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII) mendapatkan bagian sebesar 148 m2 serta telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I/Fahria Binti Umar Bin Usman yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate begitu juga MASTURA IBRAHIM (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) mendapatkan bagian sebesar 147 m2 serta telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II/FEBRIANTI BIN USMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate. Selama ini tidak ada keberatan dari Penggugat dan Disamping itu letak, luas dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat eror in persona dan tidak sesuai dengan fakta, hal ini adalah sebagai berikut ;

9.1 Bahwa bagian Penggugat yang telah dijual kepada Almarhum Hi. Djen Umar dan telah dibangun rumah permanen serta mempunyai Sertifikat Hak Milik dengan luas 169,75 m2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Aspal ;
- Timur berbatasan dengan rumah FEBRIYANTI BINTI USMAN;

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Selatan berbatasan dengan kali mati ;
 - Barat berbatasan dengan Bangunan Ruko milik Faruk Alwi;
- 9.2 Tergugat I atas nama **FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN** (Anak dari Almarhumah Sumiyati Ibrahim) menempati dan menguasai tanah Pembagian Waris berdasarkan pembagian dari orang tua sebesar 148 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Aspal ;
 - Timur berbatasan dengan kos-kosan Hi. Bono ;
 - Selatan berbatasan dengan kali mati ;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Febriyanti Binti Usman ;
- 9.3 Tergugat II atas nama **FEBRIYANTI BINTI USMAN** (Anak dari Almarhumah Mastura Ibrahim) menempati dan menguasai tanah Pembagian Waris berdasarkan pembagian dari orang tuang sebesar 147 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Aspal ;
 - Timur berbatasan dengan rumah Fahria Binti Umar Bin Usman ;
 - Selatan berbatasan dengan Kali Mati ;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Hi. Djen Umar

Gugatan Penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak dan serta batas-batas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara a quo bertentangan atau tidak sama dengan yang ditempati dan kuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut sesuai Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor : 1149K/Sip/1975 bahwa "Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", serta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81K/Sip/1971



tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip “Tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dintatakan tidak dapat diterima”.

1. Bahwa pembuatan sertifikat hak milik atas nama SUMIATI IBRAHIM dan FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN telah sesuai isyarat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang sistem pendaftaran tanah oleh sebab itu telah diakui keabsahannya oleh Negara kalau tanah yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate atas nama SUMIATI IBRAHIM dan FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN sah dan berharga atas obyek tanah tersebut ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) adalah salah obyek sebab gugatan perkara a quo adalah gugatan sengketa ahli waris sehingga salah obyek ketika gugatannya mendalilkan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** maka patut untuk ditolak gugatan penggugat sebab tidak sesuai dengan wilayah kompetensi Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang telah dibagikan oleh orang tua penggugat dan kakek dan nenek para tergugat (Almarhum Ibrahim Adam dan Almarhumah Tiong Iskandar Alam) tidak pernah dipindahtangankan maupun dijual kepada pihak lain akan tetapi justeru bagian waris dari Penggugat yang telah dijual kepada Almarhum Hi. Djen Umar. Oleh sebab itu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari Penggugat harusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dengan demikian seluruh dalil pokok perkara penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa penggugat untuk dapat menguasai dan menempati sendiri objek sengketa yang telah menjadi harta warisan tersebut.

Majelis hakim yang kami hormati,

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Berdasarkan uraian tersebut di atas, para tergugat mohon agar gugatan penggugat dapat ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan.

Dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik dan jawaban eksepsi pada tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1)-----

Bahwa Dalil Eksepsi para Tergugat dan Turut para Tergugat poin (1) dan poin (2) patut di tolak karena tidak beralasan Hukum oleh karena para Tergugat maupun para Turut Tergugat kurang memahami dan tidak membaca Gugatan Penggugat secara teliti, cermat, lengkap, dan jelas, sehingga menafsirkan bahwa Gugatan Penggugat kabur, pada hal uraian dalam Gugatan Penggugat tersebut baik pada posita maupun pada petitumnya telah Cukup jelas dan terang dan saling mendukung dan berhubungan satu sama yang lainnya, untuk itu Eksepsi tersebut patutlah di tolak;

2)-----

Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat poin (3) dan poin (4.1) dan poin (4.2), tidak perlu di tanggapi Penggugat dan mohon Majelis Hakim menolak, oleh karena dalil

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Gugatan Penggugat yang menyangkut dengan batas-batas tanah warisan objek sengketa dan luas yang secara menyeluruh ukuran Panjang kurang lebih 21 m x lebar 14 m di mana di hubungkan dengan hasil pemeriksaan tempatnya oleh Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 dapat di peroleh fakta Hukum bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyangkut dengan batas-batas tanah Warisan objek sengketa maupun dengan luas secara menyeluruh panajng 21 m x lebar kurang lebih 14 m telah cukup jelas dan terang sesuai isi dalil Gugatannya, sekalipun ada selisi pengukuran melebihi satu dua meter atau kurang satu meter tidak bermasalah asalkan tidak terambil tanah Hak milik orang lain ;
3)-----

Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin (5) tidak beralasan Hukum dan patut di tolak, karena uraian dalilnya telah masuk pada materi pokok perkara, di mana tanah objek sengketa tersebut yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah warisan peninggalan Bapak dan Ibu Penggugat yang bernama IBRAHIM ADAM dengan Istrinya yang bernama TIONG ISKANDAR ALAM sebagaimana Penggugat telah uraikan pada posita dalil Gugatannya poin (1),(2),(3) dan poin (7), dimana kedua orang tua tersebut setelah meninggal dunia selain meninggalkan ketiga orang Ahli Waris yaitu Penggugat HALIL IBRAHIM, SUMIATI IBRAHIM dan MASTURA IBRAHIM adalah Ibu para Tergugat dan Nenek serta menantu para Turut Tergugat, dimana kedua orang tua tersebut selain meninggalkan Ahli waris juga meninggalkan Harta Waris peninggal berupa sebidang tanah yang besarnya luas panajng kurang lebih 21 m x lebar 14 m yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II belum di lakukan pembagian kepada Ahli warisnya secara Hukum Faraid sementara Tergugat I dan

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Tergugat II Kedudukan Hukumnya sebagai Cucu anak dari
MASTURA Bt. IBRAHIM;

Bahwa pada saat pemeriksaan tempat oleh Majelis Hakim atas
tanah warisan objek sengketa tersebut, benar terletak di
kelurahan Takoma RT.001/RW.001 Kec. Ternate Tengah kota
Ternate deng batas-batas dan besar panjang dan lebarnya telah
cukup jelas sesuai isi dalil Gugatannya sekalipun ada saksi sedikit
dalam Pengukuranya asalkan tidak mengambil tanah kintal
kepemilikan orang lain;

4)-----

Bahwa pada dalil Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat
poin (6) menerangkan bahwa pada Persidangan pertama
Gugatan Penggugat telah tidak jelas dan kabur menyangkut
alamat Penggugat yang kabur atau dimaksud oleh kuasa Hukum
Para Tergugat yaitu alamat Para Tergugat yang kabur. Karena
dalam dalil Eksepsi menerangkan alamat Penggugatlah yang
kabur, maka Penggugat dapat menjawab bahwa alamat
Penggugat telah cukup jelas dalam Gugatannya sesuai KTP dan
Penggugat akan buktikan pada saat pembuktiannya;

Sedangkan kalau alamat para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat III. Juga alamat telah cukup jelas karena
sesuai dengan berita acara sidang Perkara ini yang disampaikan
Jurusita bahwa ke tiga orang Tergugat tersebut telah menerima
Relas Panggilan dengan baik namun mereka tidak mau hadir di
persidangan;

Terkecuali alamat para Turut Tergugat yang lain sebagai Ahli
Waris dalam Perkara ini dahulu mereka beralamat di Ternate,
sekarang mereka pindah di Jakarta, di Papua tanpa ada surat
perpindahan penduduk dari Kelurahan setempat, sehingga
alamat para Turut Tergugat yang lain di perbaiki menjadi alamat
Gaip sebelum Gugatan Penggugat tersebut di baca dan jawab
oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat hal ini sangat di
benarkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata dan tidak

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



mempengaruhi isi dalil Gugatan Penggugat yang menyangkut isi posita dan petitumnya, untuk itu dalil Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut menurut Hukum patut di tolaknta; 5)-----

Bahwa para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui 4 (Empat) orang Kuasa Hukum menerangkan pada Eksepsinya poin (B) bahwa subjek yang di Gugat dalam Gugatan tidak jelas dan kabur ;(Ops cuur libel). Bahwa dimana Identitas para Tergugat dan Identitas para Turut Tergugat yang menyangkut dengan Umur, Pekerjaan, nama dan nama Marga, maka menurut Penggugat bahwa subjek atau orang yang di Gugat dalam Gugatan Kewarisan ini adalah sudah Cukup jelas lengkap dan tidak kurang pihak sebagai Ahli waris yang berhak untuk mendapatkan pembagian Harta warisan peninggalan dari Almarhum IBRAHIM ADAM dengan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM berupa sebidang tanah kintal yang terletak di kelurahan Takoma RT.001/RW.001 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate panjang kurang lebih 21 m x lebar kurang lebih 14 msampai dengan hari ini Harta Warisan tersebut belum di lakukan pembagian kepada Ahli warisnya sesuai Hukum Faraid; Bahwa menurut Penggugat nama-nama dan Identitas para Tergugat, para Turut Tergugat sebagai Ahli waris dalam Perkara ini tidak ada lagi yang kurang pihak sehingga patut di terima oleh Majelis Hakim sebagai Gugatan Kewarisan yang sudah lengkap dan sempurna subjeknya; Bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat sengaja membantah dan memperbaiki nama dan Marga dari sebagian Para Turut Tergugat yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan, ternyata perbaikan kuasa para Tergugat dan Turut para Tergugat tersebut juga salah, yaitu menurut kuasa Hukum Tergugat;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Turut Tergugat VI, MELISA Bin KUSNADI, sedangkan KUSNADI adalah kakek bukan Ayahnya, MELISA untuk itu yang benar adalah di sebut dalam Gugatan Penggugat MELISA Alias BELA Bt. UJANG, karena UJANG adalah Ayah kandungnya dari MELISA Alias BELA; begitu pula yang benar adalah FAHRAN Bin. UJANG, ALIF Bin. UJANG; Sedangkan UJANG adalah sebagai Bapak dan orang Jawa yang biasanya tidak mempergunakan Marga atau Famnya;

Begitu pula di dalam Eksepsi di sebut TRI DEVAYANA SADIK Bin SADIK, adalah salah karena SADIK adalah nama kakek sedangkan M.BASIR adalah Ayahnya dari TRI. Dan begitu pula seterusnya;

6)-----
Bahwa dalam Eksepsi poin (C) di jelaskan Gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa yang sekarang telah di bangun rumah permanen yang dahulu katanya Penggugat sendiri yang meminta Ayah (IBRAHIM ADAM) menjual kepada Almarhum Hi. Djin Umar dan katanya Penggugatlah menikmati, dalil Eksepsi tersebut adalah sangat tidak benar, karena sepanjang orang tua Penggugat IBRAHIM ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM masih hidup mereka menjual sebagian tanah warisan objek sengketa kepada Almarhum HI. Djen Umar, untuk kepentingan biaya pengobatan Ayah Penggugat, karena pada saat itu Ayah penggugat sedang sakit-sakit, dan terjadi jual beli pada saat itu para Tergugat juga belum lahir; Untuk itu jual beli sebagian tanah warisan objek sengketa tersebut yang di jual oleh Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat adalah Hak mereka sendiri yang tidak boleh di Intervensi oleh anak Cucu, karena Haknya belum berpindah dan

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



belum berstatus tanah warisan; untuk itu Eksepsi Tergugat tersebut patutlah di tolak karena tidak beralasan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1)-----

Bahwa dalil-dalil pada bagian jawaban Eksepsi tersebut di atas di pergunakan kembali dan menjadi dalil sanggahan atas jawaban para Tergugat/ Turut Tergugat dalam pokok Perkara ini;

2)-----

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat dan Para Turut Tergugat , terkecuali yang nampak jelas di akui sendiri oleh Penggugat dalam Replik ini;

3)-----

Bahwa dalil jawaban para Tergugat dan Para Turut Tergugat poin (4),(5),(6),(7) dan (8) telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat poin 2,3,4,5 dan 6 sehingga pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut merupakan bukti yang sah di muka sidang Pengadilan sehingga Penggugat tidak di bebaskan lagi untuk mengajukan pembuktiannya;

4)-----

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras isi dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat poin (9) tersebut karena orang tua Penggugat semasa hidup tidak pernah mempunyai tanah yang seluasnya 579.575m sebagaimana di dalilkan para Tergugat dan para Turut Tergugat dan tidak pernah pula orang tua Penggugat semasa hidup telah melakukan pembagian atas tanah warisan objek sengketa tersebut dan tidak pernah bagian Penggugat oleh Penggugat telah menjual kepada Almarhum Hi.Djin UMAR untuk itu dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah dalil yang penuh dengan Rekayasa tanpa ada pembuktian yang jelas dan menurut Hukum patut di tolak Majelis Hakim;

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



5)-----

Bahwa dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat pada poin(9.1),(9.2), dan (9.3) tersebut , Penggugat menolak dengan tegas dan keras, oleh karena semasa hidup orang tua Penggugat Almarhum IBRAHIM ADAM dan Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM tanah objek sengketa tersebut belum pernah dilakukan pembagian sebagaimana di dalilkan para Tergugat atau para Turut Tergugat tersebut, dan oleh Penggugat sendir juga tidak pernah menjual pembagiannya kepada Almarhum Hi. Djen Umar , dalil para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan Rekayasa dan menurut Hukum patut di tolak oleh Majelis Hakimnya;

6)-----

Bahwa dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat poin (10) menurut Hukum patut di tolak pula oleh Majelis Hakim, oleh karena proses sertifikat Nomor;127, luas tanah objek sengketa 298 m atas nama SUMIATI IBRAHIM, kemudian di pisahkan lagi sebagian luas tanah objek sengketa tersebut dengan SHM No 225. Kepada Tergugat I FAHRIA Bt. UMAR Bin USMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli waris yang paling terdepan dan Ahli waris yang lain adalah patut di pandang sebagai suatu perbuatan melawan Hukumnya oleh karena itu dalil jawaban tersebut patut di kesampingkan atau di tolaknya;

7)-----

Bahwa dalil jawaban poin (11) dan (12) di sampaikan Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut menurut Hukum patutlah di tolak, karena Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut sengketa Kewarisan yang belum dilakukan penetapan pembagiannya secara Hukum Faraid kepada para pihak yang beragama Islam, dan lagi pula objek sengketa Kewarisan berada

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



di Kota Ternate, sehingga kewenangan mengadili perkara ini adalah Dumein Pengadilan Agama Ternate;
Bahwa dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat yang lain yang tidak sempat di tanggapi oleh Penggugat di anggap telah di tolak secara keseluruhannya;
Bahwa berdasarkan alasan - alasan Hukum tersebut diatas, maka moho kiranya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- 1.-----
Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya karena tidak beralasan menurut Hukum;
- 2.-----
Menyatakan menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----
Menolak jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya karena tidak beralasan menurut Hukum ;
- 2.-----
Menyatakan Hukum tetap menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3.-----
Menyatakan Hukum bahwa SHM No.0127 atas nama SUMIATI IBRAHIM dan SHM No. 225 atas nama Tergugat I FAHRIA Bt. UMAR Bin.USMAN tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, oleh karena itu kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Agraria Kota Ternate dapat membatlkannya
- 4.-----
Bahwa oleh karena Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Agraria Kota Ternate sekalipun telah di panggil dengan secara patut tidak hadir, maka patut dipandang tidak lagi menggunakan haknya, sehingga harus

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



di Hukum tunduk pada putusan perkara ini;

5. Menetapkan sita atas obyek
sengketa tersebut sah dan berharga;

6. Menetapkan biaya Perkara
sesuai Hukum;

7. Bila mana Pengadilan berasumsi
lain mohon keadilan menurut Hukum;

Bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat tersebut di atas,
Tergugat mengajukan dupliknya tetap pada eksepsi dan jawaban secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. Telah
mengajukan bukti-bukti yang sebagai berikut:

1.-----

Bukti surat berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, : NIK.
8271021404460002 Tanggal, 1 November 2014 (berlaku
seumur hidup). Dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1

b.-----

Fotokopi silsila Ahli Waris (tanpa nomor surat) tanggal 20 April
2010. Dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

c.-----

Fotokopi surat keterangan hubungan keluarga yang
dikeluarkan, Oleh Kel, Takoma, Nomor: 470/154/2011 tanggal
6 April 2011 oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3.

Bahwa surat bukti pada huruf (a) dan (b) tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, sedangkan bukti
surat huruf c telah bermaterai cukup namun tidak ada surat aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat menghadirkan para saksi yaitu:

a.-----

Saksi Mohtar Sangaji umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di soasio Kec. Ternate Utara, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dengan Tiong Iskandar sebagai suami istri, dan selama pernikahannya telah dikarunia tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim, dan Mastura Ibrahim.

Bahwa Sumiati dan Mastura telah meninggal dunia akan tetapi meninggal dunia keduanya saksi tidak tahu persis dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Bahwa semasa hidup Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam telah meninggalkan warisan berupa Tanah dan Rumah yang ada di Toboko/sekarang Takoma, dan tidak ada lagi di tempat lain. Dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Ibrahim Adam kepada H. DJEN UMAR.

Bahwa saksi tahu sebagian tanah yang belum terjual sekarang menjadi sengketa namun saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah dibagi kepada ahli waris atau belum, dan yang menempati tanah sengketa tersebut adalah MASTURA IBRAHIM.

b.-----

Saksi MUHAMMAD ARIF, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal RT.005/RW.002. Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Setelah saksi bersumpah menurut tata

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam sebagai suami istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim dan Mastura Ibrahim

Bahwa Ibrahim Adam meninggal dunia pada sekitar tahun 1970 Sedangkan Tiong Iskandar Alam meninggal dunia sekitar tahun 80an .

Bahwa Sumiati Ibrahim telah meninggal dunia sekitar empat tahun yang lalu, sedangkan Mastura Ibrahim tahun meninggalnya saksi lupa.

Bahwa Sumiati Ibrahim menikah dengan M. Basir dan mempunyai lima orang anak yaitu: Sarinarulita, Novianti, Tri, yanti. Sedangkan Mastura menikah dengan Umar usman, dan mempunyai anak yaitu: Fahria, Febrianti, Fihir, Firja, Fahmi dan Faradila.

Bahwa Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam punya harta peninggalan yaitu tanah kintal terletak di Takoma, ukurannya kira-kira 20m x 15m, tanah tersebut sudah pernah dibagi oleh Ibrahim Adam pada anak-anaknya, dan ketika pembagian tersebut Halil tidak pernah tahu karena berada di jakarta.

C.-----
HASIM KAMARULLAH, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kel. Toboleu, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam sebagai suami istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim dan Mastura Ibrahim.

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tiong Iskandar Alam tapi saudara jauh.

Bahwa selama hidup Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam mempunyai harta bersama berupa tanah di Kel. Takoma, dan setahu saksi bahwa tanah di Takoma tersebut sudah dibagi-bagi kepda anak-anaknya, tapi Halil yang belum dapat bagian dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Ibrahim Adam kepada M.Djen Umar pada tahun 1970 dengan harga sekitar Rp. 70.000, dibayar cicil. Untuk keperluan biaya hari tua dan pengobatan Ibrahim Adam pada waktu itu sedang sakit-sakitan

Bahwa ibrahim adam meninggal dunia sekitar tahun 1976 sedangkan tiong iskandar alam meninggal tahun 1992. Sedangkan sumiati meninggal dunia tahun 2005 dan mastura meninggal dunia 2010.

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan kos-kosan, sebelah selatan berbatas dengan kali mati dan sebelah barat berbatas dengan rumah H. Djen Umar.

MUHIDDIN ARIF, umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kel, Maliaro, Kec, Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam sebagai suami istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim dan Mastura Ibrahim.

Bahwa Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam punya harta peninggalan yaitu tanah kintal terletak di Takoma dan belum pernah dibagi kepada anak-anaknya, dan sebagian tanah tersebut telah dijual Ibrahim Adam kepada H. Hjen Umar, dengan harga Rp. 75.000. dibayar angsuran untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan.

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan kos-kosan, sebelah selatan berbatasan dengan kalimati, sebelah barat berbatasan dengan ruko.

Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut belum pernah dibagi oleh Ibrahim Adam kepada anak-anaknya, walaupun sudah dibagi namun Halil Ibrahim tidak tahu karena mungkin tidak diberi tahu.

Bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut di atas kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan kuasa Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya.

Bahwa para tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu: T.1 dan T.2 serta empat orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut:

a.-----

MUHAMMAD BASIR, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal Kel Toboko Kec. Ternate selatan, Kota ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam, karena keduanya adalah mertua saksi, dan selama Ibrahim Adam menikah dengan Tiong Iskandar Alam, telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: HALIL, SUMIATI, dan MASTURA.

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam, karena keduanya adalah mertua saksi, dan selama Ibrahim Adam menikah dengan Tiong Iskandar Alam, telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: HALIL, SUMIATI, dan MASTURA. sekarang menjadi sengketa ahli waris (Halil, sumiati dan mastura)..

Bahwa saksi, Ibrahim adam telah membagikan tanah tersebut kepada tiga orang anaknya Pada tahun 1975 , sedangkan untuk bagian Halil yang terletak di sebelah barat sudah dijual Ibrahim Adam kepada H. Djen umar Atas perintah Halil.

Bahwa pernah Ibrahim Adam menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah bagian Halil, katanya Halil yang menyuruh untuk dijual dan akhirnya tanah tersebut dibeli oleh H. Djen Umar.

b.

MUHAMMAD ARSAD, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di RT:05 RW:02 Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam, selama dalam pernikahan, telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: HALIL, SUMIATI, dan MASTURA.

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa saksi tahu harta peninggalan tanah Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam yang terletak di Takoma dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan jalan, timur dengan kos-kosan, selatan dengan kalimati, barat dengan Ruko.

Bahwa saksi tahu Ibrahim Adam telah membagikan tanah warisan tersebut kepada ketiga orang anak (Halil, Sumiati, Mastura) namun bagian Halil telah dijual oleh orangtuanya (Ibrahim Adam) kepada H. M. Djen Umar (Orangtua saksi).

C.

JAMALIA YUSUF, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kel. Takoma. Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam sebagai suami istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim dan Mastura Ibrahim.

Bahwa saksi tahu harta peninggalan berupa tanah Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam. Yang letaknya bersebelahan dengan tanah/rumah saksi.

Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa ahli waris: Halil, Sumiati dan Mastura sudah pernah dibagikan oleh orangtua mereka Ibrahim Adam ketika masih hidup. Namun bagian untuk Halil sudah dijual oleh bapaknya kepada suami saksi sekitar tahun 1970, dengan harga Rp. 70.000, dibayar anggsuran.



Bahwa bagian Halil yang telah dijual oleh orangtuanya telah diketahui Halil, namun uangnya diberikan kepada Halil atau tidak saksi tidak tahu.

Bahwa pernah Ibrahim Adam mengambil uang angsuran tanah yaitu Rp. 5000 sebanyak 2x.

Bahwa setahu saksi Ibrahim Adam meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan Tiong meninggal dunia saksi lupa. Sedangkan Mastura meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan meninggalnya Sumiati saksi lupa.

d.

MUHAMMAD YUSUF, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Tempat tinggal Kelurahan. Tanah Tinggi, Kecamatan. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam sebagai suami istri dan mempunyai tiga orang anak yaitu: Halil Ibrahim, Sumiati Ibrahim dan Mastura Ibrahim.

Bahwa saksi tahu harta peninggalan berupa tanah Ibrahim Adam dan Tiong Iskandar Alam. Yang letaknya di Takoma dengan batasan-batasan sebagai berikut: utara dengan jalan, timur dengan kos-kosan, selatan dengan kalimati, barat dengan rumah H. Djen Umar.

Bahwa saksi tahu tanah waris yang sekarang menjadi sengketa sudah pernah dibagikan Ibrahim Adam kepada ahli warisnya (Halil, Sumiati, Mastura), akan tetapi bagian untuk Halil sudah dijual oleh bapaknya (Ibrahim Adam) kepada H.

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Djen Umar sekitar tahun 1986, sewaktu Halil berada di Jakarta.

Bahwa Ibrahim Adam menjual tanah bagian Halil untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berobat dan pembayaran waktu itu secara angsuran.

Bahwa setahu saksi, Halil sudah diberi tahu bahwa bagian tanahnya sudah dijual oleh bapaknya (Ibrahim Adam).

Bahwa atas keterangan saksi tergugat bernama MUHAMMAD BASIR, kuasa Penggugat menyatakan keberatan karena saksi MUHAMMAD BASIR adalah sebagai pihak turut tergugat dan menyatakan keterangan yang disampaikan harus ditolak, sedangkan keterangan tiga saksi lainnya akan ditanggapi dalam kesimpulan tertulis.

Bahwa Majelis Hakim dan para kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat, melaksanakan pemeriksaan tempat pada Tanggal 17 Februari 2017 terhadap objek tanah sengketa tersebut yang terletak di RT.001/RW.001 Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti tentang letak posisi ukuran luas, batas-batas, dan untuk mencari informasi apakah objek sengketa tersebut ada upaya-upaya pihak para Tergugat yang dikhawatirkan diduga mengalihkan objek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain.

Bahwa hasil pemeriksaan tempat tersebut telah menemukan fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut:

Panjang sisi timur	: 24,60 m2
- Panjang sisi Barat	: 24.60 m2
- Lebar depan sisi utara	: 13,84 m2

Lebar belakang sisi selatan	: 13.84 m2
-----------------------------	------------

Dengan batas – batas sebagai berikut:

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Utara : dengan jalan

Timur : dengan rumah kos / Brupus Bono

Selatan : dengan kalimati

Barat : dengan rumah H. Djen Umar

Dua bangunan rumah dengan ukuran masing – masing sebagai berikut:

Rumah pertama

- Panjang rumah sisi barat = 8,26 m2
- Panjang rumah sisi timur = 8,26 m2
- Lebar rumah bagian depan sisi utara = 6,37 m2
- Lebar bagian belakang sisi selatan = 6,37 m2

Rumah kedua

- Lebar depan sisi utara = 5,78 m2
- Panjang sisi timur = 14,34 m2
- Panjang belakang sisi selatan = 14,57 m2

Bahwa bangunan rumah pertama dan rumah kedua berada di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti – bukti yang di ajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut.

1.-----

Bahwa sesuai Bukti Silsila keturunan Ahli Waris yang diajukan Penggugat yaitu **Almarhum IBRAHIM ADAM** dengan **Almarhuma TIONG ISKANDAR ALAM** semasa hidup berumah tangga telah dikaruniai 3(tiga)orang anak yaitu Penggugat **HALIL IBRAHIM, SUMIATI IBRAHIM DAN MASTURA IBRAHIM** dan kedudukan Hukum yaitu: Penggugat **HALIL Bin. IBRAHIM** anak Laki-laki, **SUMIATI IBRAHIM** anak perempuan dan **MASTURA IBRAHIM** anak perempuan: Dalam Persidangan keterangan surat bukti susunan Ahli Waris yang di ajukan Penggugat tidak dibantah para Tergugat sehingga surat Bukti tersebut dalam Perkara ini dipakai sebagai alat bukti yang sempurna;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



2.-----

Bahwa sesuai keterangan 4 (Empat) orang saksi yang diajukan Penggugat dimuka Persidangan, sebelum disumpah dan ditanyakan oleh Majelis Hakim, ke 4 orang saksi tersebut menjawab saksi tidak ada Hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugatnya dan bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan;

3.-----

Bahwa sementara Saksi yang diajukan Para Tergugat sebagainya adalah para Pihak yang berperkara, yaitu salah satu saksi Para Tergugat yang pertama bernama **MUHAMMAD BASIR** dalam Perkara ini ia sebagai Turut Tergugat XIII suami dari **Almarhuma SUMIATI IBRAHIM**, selama persidangan berjalan tidak pernah hadir di Persidangan sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan, sehingga oleh Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah kenal dan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat juga tidak pernah memberitahukan dan sengaja mengajukan sebagai Saksi dan telah terlanjut disumpah Oleh Majelis Hakim untuk itu keterangan saksi tersebut dimuka Persidangan tertanggal 25 April 2017 nyata-nyata telah berpihak dan menguatkan Penggugat yang telah tercatat dalam berita acara sidang, Penggugat sangat keberatan dan menolaknya, dan lagi pula menurut Hukum mohon Majelis Hakim menolak pula keterangan saksi tersebut, oleh karena para Tergugat telah beritikad tidak baik sengaja mengajukan saksi tersebut

4.-----

Bahwa kemudian dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana nama-nama yang telah tercatat dalam berita acara sidang keterangannya saling berhubungan satu sama yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah warisan Objek sengketa yang terletak di Kulurahan Takoma semasa hidup **IBRAHIM ADAM** dengan **TIONG ISKANDAR ALAM** sampai keduanya meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian sampai dengan hari ini secara Hukum Faraid, untuk itu Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan tanah objek sengketa tersebut dapat dibagi sesuai Hukum Faraidnya, dan Selanjutnya menyatakan bahwa Sertifikat No.127/1993 atas nama **SUMIATI IBRAHIM** dan kemudian dipisahkan sebagian dengan SHM No.225/ 2004 atas nama **FAHRIA Bt. UMAR**, Majelis Hakim menyatakan dalam Amar Putusannyatidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat, oleh karena pada saat diproses Sertifikatnya tersebut tidak melibatkan pula Penggugat sebagai Ahli warisnya, sedangkan menurut Hukum Penggugat adalah Ahli waris yang paling terdepan atas tanah objek sengketa tersebut dan oleh kemenangan Penggugat dalam Perkara ini adalah kemenangan semua Ahli waris karena semua Ahli waris mendapatkan pembagian sesuai petunjuk Hukum Faraid

5.-----

Bahwa keterangan Surat bukti dan maupun keterangan Saksi-saksi yang di ajukan para Tergugat, menurut Hukum patutlah ditolak oleh Majelis Hkim, karena hanya bersifat sepihak dan hanya menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasai objek sengketa secara tidak benar dan memelawan Hukum Khususnya Hukum Faraid yang banyak mengorbankan Ahli waris yang lain;

6.-----

Bahwa dalil Jawaban dan surat bukti dan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat dimuka persidangan semua patut di tolak Majelis Hakim karena tidak beralasan Hukum, hal ini terlihat dalam dalil jawaban para Tergugat dan keterangan saksi ke 3(tiga) dan ke 4(empat) yang masing-masing bernama:khusus saksiHj. **DJAMALIA YUSUF**,dan **MUHAMMAD YUSUF**, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat **HALIL IBRAHIM** telah mendapatkan pembagian, dan pembagian **HALIL IBRAHIM** telah dijual oleh Bapaknya **IBRAHIM ADAM** kepada **MUHAMMAD DJEN** dibayar secara mencicil sebelum **IBRAHIM ADAM** meninggal dunia pada tahun 70 luan, namun pada saat jual beli tersebut Penggugat **HALIL IBRAHIM** tidak pernah

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



hadir dan tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan dan hal ini dihubungkan pula dengan bukti kwitansi jual beli Penggugat **HALIL IBRAHIM** tidak pernah menanda tangannya untuk itu keterangan kedua orang saksi tersebut menurut Hukum Islam patutlah ditolak

7.-----

Bahwa menurut sepengetahuan Penggugat **HALIL IBRAHIM** bahwa semasa hidup orang tua Penggugat belum pernah melakukan pembagian atas tanah objek sengketa maupun tanah yang dijual sama **M.DJEN** apalagi saat itu Penggugat tidak berada di ternate dan sementara berada di Manado dan selanjutnya ia berangkat ke Jakarta sampai dengan berpuluhan tahun, sampai kedua orang tuanya sakit dan meninggal dunia pun Penggugat tidak sempat pulang di Ternate, nanti pada tahun 2010 kemarin baru Penggugat pulang di Ternate

8.-----

Bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang diajukan para Tergugat menurut Hukum Patut ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena saksi pertama **MUHAMMAD BASYIR** ia adalah sebagai para Pihak yang berperkara tidak boleh di jadikan dia sebagai saksi kemudian saksi yang kedua anaknya dari **Hi.M.DJEN** dimuka persidangan menerangkan bahwa tanah warisan Objek sengketa yang dijual oleh **IBRAHIM ADAM** kepada orang tuanya **Hi.M.DJEN** harga berapa ia tidak tahu benar karena pada saat jual waktu itu tahun 1970 puluhan saksi masih anak kecil;--

9.-----

Bahwa selanjutnya keterangan saksi para Tergugat yang ketiga bernama **Hj. JAMALIA YUSUF**, Umur 73 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga alamat Kelurahan Takoma, sebelum memberikan keterangannya dimuka Persidangan ia disumpah dan pada pokoknya menerangkan; Bahwa benar saksi kenal Orang tua Penggugat yang bernama **IBRAHIM ADAM** dengan Ibunya **TIONG ISKANDAR ALAM**, karena saksi adalah tetangga Rumah di Kel.Takoma; Bahwa benar saksi tahu sebagian tanah objek sengketa dahulu telah dijual oleh **IBRAHIM ADAM** kepada saksi dengan suami **M.DJEN** pada



tahun 1970 luhan dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dibayar secara mencicil, dan menurut sepengetahuan saksi Penggugat **HALIL IBRAHIM** tidak pernah duduk bersama pada saat transaksi jual beli atas tanah kintal tersebut dan lagi pula tidak pernah menerima Uang hasil penjualan tanah kintal tersebut, terkecuali yang diterima pembayaran secara mencicil hanya **IBRAHIM ADAM** Sesuai bukti Kwitansinya;

Maka dengan sendirinya dapat diketahui bahwa tanah kintal yang dijual **IBRAHIM ADAM** kepada saksi dan Suaminya **M.DJEN** adalah tanah kintal yang belum di bagi kepada Ahli waris dan pada waktu itu yang ber Hak sepenuhnya **IBRAHIM ADAM** dan tidak boleh ada Intervensi dari semua anak-anaknya apa lagi jual beli pada waktu itu kedua suami istrinya yaitu **IBRAHIM ADAM** dengan **TIONG ISKANDAR ALAM** masih hidup berarti semua anak-anaknya yaitu **HALIL IBRAHIM, SUMIATI IBRAHIM** dan **MASTURA IBRAHIM** tidak berhak untuk menghalangi atau menuntut pembagiannya atas penjualan tanah kintal tersebut sepenuhnya masih Hak orang tua;

10.-----

Berarti dengan sendirinya telah diketahui benar bahwa Penggugat **HALIL IBRAHIM** belum pernah mendapatkan bagian sehingga tanah kintal Objek sengketa sekarang yang sebagaimana terurai dalam dalil Gugatan Penggugat poin (7) adalah Harta warisan peninggalan dari **IBRAHIM ADAM** dengan istrinya **TIONG ISKANDAR ALAM** setelah keduanya meninggal dunia Harta warisan tersebut belum dilakukan pembagiannya;

Untuk itu Harta Warisan peninggalan tersebut oleh Penggugat adalah kedudukan anak laki-laki dan lagi pula sebagai Ahli Waris yang paling terdepan sehingga mohon kiranya Pengadilan Agama Ternate dapat memutuskan pembagian sesuai Hukum Faraidnya;

Bahwa selanjutnya kuasa para Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:



1. **FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kelurahan Takoma RT 001/RW01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
2. **FEBRIYANTI BINTI USMAN**, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Gang Melati II Kelurahan Takoma RT 001/RW01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
3. **FIHIR BIN USMAN**, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Gang Melati II Kelurahan Takoma RT 001/RW01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
4. **FIRDJA BINTI USMAN**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Gang Melati II Kelurahan Takoma RT 001/RW01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
5. **FAHMY BIN USMAN**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi RT 005/RW01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
6. **FARADILA BINTI USMAN**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Mandaong RT 003/RW01 Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
7. **TRI DEVAYANA SADIK, SE**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Dahlia Kelurahan Toboko RT 008/RW004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;
8. **SANTI SADIK**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kelurahan Takoma RT 002/RW01 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
9. **Hi. MUHAMMAD BASIR SADIK**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Negeri Sipil, Beralamat di Kelurahan Toboko RT 008/RW004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** dalam perkara Perdata Nomor: 0241/Pdt.G/2016/PA.Tte dengan ini mengajukan Kesimpulan perkara a quo seperti berikut;
Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara a quo yang meliputi jawab-menjawab, penilaian alat bukti Tergugat dan Penyitaan Jaminan terhadap barang jaminan, diperoleh kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dengan sempurna dalil-dalil bantahan yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti Surat dan saksi-saksi ;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat melumpuhkan atau membantah dalil-dalil Tergugat kalau tanah dan bangunan yang ditempati Para Tergugat saat ini adalah semasa hidupnya orang tua penggugat dan Kakek dan Nenek Para Tergugat (Almarhum Ibrahim Adam dan Almarhumah Tiong Iskandar Alam) telah membagikan kepada ketiga orang anaknya yang bernama HALIL IBRAHIM (Penggugat), SUMIATI IBRAHIM (orang tua Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII) dan MASTURA IBRAHIM (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III), masing-masing mendapatkan bagiannya dengan besaran HALIL IBRAHIM/PENGGUGAT mendapatkan bagian sebesar 169,75 kemudian telah dijual kepada Almarhum Hi. Djen Umar, sementara SUMIATI IBRAHIM (SUMIATI IBRAHIM (orang tua Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII) mendapatkan bagian sebesar 148 m2 serta telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I/Fahria Binti Umar Bin Usman yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate begitu juga MASTURA IBRAHIM (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) mendapatkan bagian sebesar 147 m2 serta telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II/FEBRIANTI BIN USMAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate ;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



3. Bahwa dalam pemeriksaan di tempat juga telah membuktikan kalau lokasi obyek sengketa di kelurahan Takoma kecamatan ternate tengah kota ternate sekarang telah dibagi 3 (tiga) bagian yakni Rumah dari Almarhumah Sumiyati Ibrahim, Rumah dari Almarhumah Mastura Ibrahim yang sekarang ditempati oleh ahli warisnya kemudian pembagian dari Halil Ibrahim/Penggugat telah dijual kepada Almarhum Hi. Djen Umar. Hal mana telah dibuktikan saksi M. NOCH YUSUF, MUHIDIN ARIEF, MUHAMAD BASIR, MUHAMAD AKSAN dan DJAMALIA YUSUF;

4. Bahwa saksi dari para Tergugat atas nama M. NOCH YUSUF dan MUHAMAD BASIR, juga dibawah sumpah menerangkan kalau tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dahulu saksi juga tinggal dalam rumah tersebut dan pada saat itu hanya ada 1 (satu) bangunan rumah dan sampingnya kiri dan kanan masih terdapat tanah kosong kemudian setelah dibagikan oleh orang tuanya IBRAHIM ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM kemudian SUMIYATI IBRAHIM dan MASTURA IBRAHIM yang masing-masing telah berkeluarga dan mempunyai anak-anak mulai membangun rumah walaupun kecil dan terbuat dari gabah-gabah yang terpenting bisa menjadi tempat berteduh, sementara Halil Ibrahim kemudian menjual tanah bagiannya lewat ayahnya IBRAHIM ADAM kepada Hi. DJEN UMAR dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sekolah, makan dan lain-lain kebutuhan Penggugat pada saat itu. Penggugat kemudian menetap dijakarta dan berkeluarga dijakarta sampai pada tahun 2009 barulah Penggugat pulang ke ternate dan pada saat itu IBRAHIM ADAM ayah penggugat telah meninggal dunia dan tinggal ibunya TIONG ISKANDAR ALAM serta pada saat itu Rumah Hi. DJEN UMAR telah dibangun begitu juga rumah Mastura Ibrahim dan Sumiyati Ibrahim telah dibangun bangunan rumah bahkan Penggugat juga bersama-sama tinggal dalam rumah Mastura Ibrahim dan ironisnya tidak ada keberatan ataupun protes dari penggugat sedikitpun bahkan ibu penggugat TIONG ISKANDAR ALAM

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



yang hidup bersama dalam satu rumah juga penggugat tidak pernah mempermasalahkan ;

5. Bahwa setelah ibu penggugat meninggal dunia barulah penggugat mempermasalahkan menyangkut pembagian yang telah lama dikuasai oleh para tergugat selama ini bahkan telah mempunyai sertifikat hak milik juga penggugat tetap keberatan, padahal penggugat setelah pembagiannya dijual dan selama ini hanyalah menetap di Jakarta kemudian hanya mempermasalahkan pembagian milik adiknya MASTURA IBRAHIM dan SUMIYATI IBRAHIM yang telah dibangun rumah seperti sekarang ini ;

6. Bahwa sementara alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Mohtar Sangadji dan Mohtar Arief juga tidak mengetahui secara pasti kalau telah ada pembagian atau tidak sementara saksi Mohtar Arif pernah ke rumah obyek perkara akan tetapi telah lama bahkan sekarang saksi sudah tidak pernah lagi kerumah obyek perkara, oleh sebab itu saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan sekarang obyek perkara sementara alat bukti yang diajukan oleh Penggugatpun tidak bisa membantah bantahan para Tergugat kalau obyek perkara telah dibagikan sejak orang tua IBRAHIM ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM masih hidup juga telah dibagikan ;

7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat didepan persidangan dan dibawah sumpah yakni MUHAMAD AKSAN dan DJAMALIA YUSUF telah membuktikan kalau obyek perkara yang dibeli suaminya Almarhum Hi. Djen Umar dari Almarhum IBRAHIM ADAM dan saksi Djamalia Yusuf juga mendengar langsung kalau tanah yang dibeli tersebut adalah pembagian milik dari Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau uangnya digunakan oleh penggugat saksi tidak mengetahui, saksi juga mengetahui sejak penggugat hidup dijakarta lama sekali dan baru balik dari keternate pada tahun 2009 penggugatpun juga telah mempunyai anak dan isteri dijakarta sementara sejak berada dternate saksi tinggal dengan Almarhum TIONG ISKANDAR ALAM dan para Tergugat pada saat itu juga tidak ada yang

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



keberatan tentang pembagian tersebut termasuk dengan telah dibangun bangunan rumah masing-masing dari Almarhum Matura Ibrahim dan Sumiyati Ibrahim ;

8. Bahwa Tergugat I atas nama **FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN** (Anak dari Almarhumah Sumiyati Ibrahim) menempati dan menguasai tanah Pembagian Waris berdasarkan pembagian dari orang tua sebesar 148 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

9. Bahwa Tergugat II atas nama **FEBRIYANTI BINTI USMAN** (Anak dari Almarhumah Mastura Ibrahim) menempati dan menguasai tanah Pembagian Waris berdasarkan pembagian dari orang tuang sebesar 147 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

10. Bahwa pembuatan sertifikat hak milik atas nama SUMIATI IBRAHIM dan FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN telah sesuai isyarat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang sistem pendaftaran tanah oleh sebab itu telah diakui keabsahannya oleh Negara kalau tanah yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate atas nama SUMIATI IBRAHIM dan FAHRIA BINTI UMAR BIN USMAN sah dan berharga atas obyek tanah tersebut bahkan tidak ada yang keberatan atas sertifikat dimaksud sampai sekarang ini di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate ;

11. Bahwa Gugatan Penggugat atas tanah yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak dan serta batas-batas tanah yang digugat Penggugat dalam perkara a quo bertentangan atau tidak sama dengan yang ditempati dan kuasai Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut sesuai Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor : 1149K/Sip/1975 bahwa "Karena dalam surat Gugatan

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip “Tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dintatakan tidak dapat diterima”.

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) adalah salah obyek sebab gugatan perkara a quo adalah gugatan sengketa ahli waris sehingga salah obyek ketika gugatannya mendalilkan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** maka patut untuk ditolak gugatan penggugat sebab tidak sesuai dengan wilayah kompetensi Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo

13. Bahwa para Tergugat memohon keadilan kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar senantiasa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya sehingga para ahli waris mendapatkan kepastian hukum ;

Dengan demikian seluruh dalil pokok perkara penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa penggugat untuk dapat menguasai dan menempati sendiri objek sengketa yang telah menjadi harta warisan tersebut.

Majelis hakim yang kami hormati,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para tergugat mohon agar gugatan penggugat dapat ditolak secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya dapat dikesampingkan.

Dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa hal – hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan agar harta warisan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 Rbg.

Menimbang bahwa dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Drs. H AWALUDDIN, SH.MH.** (Hakim Pengadilan Agama kelas 1B) Dan berdsarkan hasil laporan mediator pada tanggal 19 Oktober 2016 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak PERMA RI Nomor : 01 tahun 2016.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan para pihak-pihak beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang bahwa penggugat dengan para tergugat dan objek sengketa berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana dimaksud pasal 142 angka (5) Rbg.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, disamping pokok perkara, maka sesuai dengan tertib

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



hukum acara perdata yang berlaku, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang alasan eksepsi dari tergugat, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawab menjawab mengenai eksepsi antara penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

GUGATAN KABUR

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca, meneliti dengan seksama gugatan penggugat tentang harta warisan tanah kintal yang terletak di RT 001/ RW 001, KEL. Takoma, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 17 ferbruari 2017, sesuai prosedur dan ketentuan telah menemukan fakta-fakta bahwa letak tanah objek sengketa a quo dengan luas dan batas-batasnya mendekati kebenaran atau tidak jauh berbeda dengan isi gugatan penggugat. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat eksepsi tergugat tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa pihak tergugat dan turut tergugat dalam perkara a quo cukup banyak dengan identitas yang berbeda-beda seperti nama, umur, alamatnya berpindah-pindah dan lain-lain. Tentu hal itu tidak akan disebutkan dan dijelaskan secara akurat mengingat sebagian turut tergugat sudah berpindah alamat diluar daerah Maluku Utara, dan tidak mungkin hal-hal seperti itu ditanyakan satu per satu kepada turut tergugat tentang umur mereka dan lain-lain, apalagi alamat turut tergugat yang lain tidak diketahui secara pasti (ghaib).

Menimbang bahwa tentang keberatan perubahan gugatan, RBg dan HIR tidak mengatur perubahan surat gugatan, oleh karena itu majelis hakim dapat menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dilakukan oleh penggugat, asalkan tidak merugikan kedua belah pihak. Apalagi perubahan dan perbaikan surat gugatan penggugat dalam perkara a quo dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No: 209/K/SIP/1970, Tanggal 6 Maret 1971, mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, asalkan

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



tidak merubah atau menyimpan dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsider (prof.Dr. H. Abdul Manan, SH.SIP. M.Hum: Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama).

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama surat gugatan penggugat bahwa objek tanah kintal yang digugat adalah yang dikuasai SUMIATI BINTI IBRAHIM dan MASTURA BINTI IBRAHIM, dengan alasan bahwa objek tanah kintal tersebut belum pernah dibagi waris setelah orangtua mereka yaitu IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM meninggal dunia, sedangkan tanah kintal yang sudah dijual oleh IBRAHIM BIN ADAM kepada H. DJEN UMAR tidak dipersoalkan oleh KHALIL BIN IBRAHIM karena jual beli adalah hak orangtua, dan tidak dapat di intervensi atau dihalang-halangi oleh KHALIL IBRAHIM selaku anaknya. Oleh karena itu penjualan tanah yang dilakukan oleh IBRAHIM ADAM kepada H. DJEN UMAR adalah sah. Dengan demikian H. DJEN UMAR tidak dapat dijadikan sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah tepat

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa eksepsi tergugat akan diputuskan bersama dengan pokok perkara pada putusan akhir.

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT (*Concervatoir Beslaag*)

Menimbang bahwa sebelum masuk pada pokok perkara perlu dipertimbangkan permohonan penggugat tentang sita jaminan bersamaan dengan pengajuan gugatan dalam perkara a quo, dengan alasan dikhawatirkan objek sengketa dimaksud akan dijual atau digadaikan para tergugat pada pihak lain maka dimohonkan untuk diletakan sita jaminan (CONCERVATOIR BESLAAG), Permohonan dimaksud majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan haruslah didukung dengan bukti-bukti persangkaan awal bahwa adanya informasi niat tergugat akan menjual, menggadaikan menyewakan dan lain-lain, bukanlah khawatiran itu dari praduga-praduga belaka.

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang bahwa untuk mengetahui lebih jelas, apakah kekhawatiran penggugat bahwa tergugat akan berbuat sesuatu hal yang merugikan terhadap objek perkara a quo, maka pada hari jumat 17 februari 2017, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk . Dan faktanya kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Sehingga majelis hakim menilai permohonan sita jaminan tersebut dikesampingkan

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan setelah dibacakan gugatan penggugat ternyata ada perubahan alamat para pihak turut tergugat.

Menimbang bahwa dalil -dalil penggugat dibantah tergugat, maka kepada penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang bahwa oleh karena itu penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P 1, P 2, P 3 dan P 4. Serta 4 orang saksi masing-masing bernama: MOHTAR SANGAJI, umur 71 tahun, MUHAMMAD ARIF umur 56 tahun, HASIM KAMARULLAH umur 59 tahun.dan MUHIDDIN ARIF umur 64 tahun. Pada saksi tersebut memberikan keterangan dan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui IBRAHIM BIN ADAM dengan TIONG ISKANDAR ALAM sebagai suami istri, dan mempunyai 3 orang anak yaitu: HALIL BIN IBRAHIM,SUMIYATI BINTI IBRAHIM dan MASTURA BINTI IBRAHIM.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM mempunyai harta peninggalan satu-satunya yaitu tanah kintal yang terletak di RT.001 /RW.001 Kel. TAKOMA Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.



- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah kintal tersebut telah dijual oleh IBRAHIM BIN ADAM kepada H. DJEN UMAR, pada tahun 1970 dengan pembayaran secara angsuran.
- Bahwa saksi mengetahui setelah IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM meninggal dunia, tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris, sedangkan menurut keterangan saksi MUHAMMAD ARIF, bahwa tanah kintal tersebut sudah dibagikan oleh IBRAHIM BIN ADAM kepada ahli warisnya (ketiga orang anaknya).

Menimbang bahwa keterangan kesaksian yang disampaikan oleh saksi satu, saksi dua penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana dimaksud pasal 172 RBg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi penggugat tersebut, telah terbukti bahwa IBRAHIM BIN ADAM bersama istrinya telah mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah kintal yang terletak di RT/001 RW/001 Kel. Takoma Kec. Ternate tengah, kota Ternate, yang luas dan batas-batas sebagaimana telah disebutkan surat gugatan penggugat pada posita nomor 7 yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu: T.1 dan T.2 dan 4 orang saksi yaitu: MUHAMMAD BASIR umur 70 tahun, MUHAMMAD ARSAD, JANIDAH YUSUF umur 73 tahun dan MUHAMMAD YUSUF umur 59 tahun, para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar IBRAHIM BIN ADAM dengan TIONG ISKANDAR ALAM adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: HALIL BIN IBRAHIM, SUMIYATI BINTI IBRAHIM dan MASTURA BINTI IBRAHIM.



- Bahwa SUMIYATI BINTI IBRAHIM dan MASTURA BINTI IBRAHIM, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak.
- Bahwa IBRAHM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM, meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal yang terletak di RT/001. RW/001 Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate yang sekarang menjadi sengketa ahli waris.
- Bahwa harta peninggalan IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM, yang menjadi sengketa ahli waris dalam perkara ini sudah pernah diadakan pembahagian oleh IBRAHIM BIN ADAM kepada 3 orang anak, yaitu: HALIL, SUMIYATI, dan MASTURA. Ketika pewaris IBRAHIM BIN ADAM masih hidup.
- Bahwa bagian HALIL BIN IBRAHIM telah dijual oleh ayahnya (IBRAHIM BIN ADAM). Kepada H.DJEN UMAR, uang hasil jual tanah kintal tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pengobatan IBRAHIM BIN ADAM yang waktu itu sedang sakit-sakitan.
- Bahwa para saksi tidak tahu bagian untuk HALIL yang telah dijual oleh bapaknya telah diketahui dan disetujui oleh HALIL?

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan dari keempat orang saksi tergugat, ternyata saksi bernama MUHAMMAD BASIR ternyata salah satu pihak juga dalam perkara ini sebagai turut tergugat XIII, adalah jelas-jelas orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana dimaksud pasal 172 RBg. Oleh karena itu keterangan dan pengakuan yang telah disampaikan dalam persidangan harus dikesampingkan. Sedangkan tiga saksi lainnya telah memenuhi syarat formil dan materil. Dan keterangan dan pengakuan yang disampaikan saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan meningkat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti surat maupun mendengar keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi tergugat, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan tempat bersama Kuasa

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Penggugat dan bersama Kuasa Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017, tujuan untuk mengetahui secara jelas dan pasti tentang letak posisi, ukuran luas, batas-batas terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dan telah terbukti bahwa posisi objek dimaksud benar-benar berada dilingkungan Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate RT.001 /RW.001. Fakta dan data pemeriksaan tempat yang diperoleh, berikut batas-batasnya sebagai berikut:

- Panjang sisi timur : **24.60 m2**
- Panjang sisi barat : **24.60 m2**
- Lebar depan sisi utara : **13.84 m2**
- Lebar belakang sisi selatan : **13.84 m2**

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan
- Timur : dengan rumah kost (brupus bono)
- Selatan : dengan kali mati
- Barat : dengan tanah/ rumah H. Djen Umar

Bahwa di atas tanah kintal tersebut terdapat dua bangunan rumah semi permanen milik para tergugat.

Menimbang bahwa petitum No 7 (huruf a dan b) gugatan penggugat yang menuntut agar objek sengketa dimaksud ditetapkan sebagai harta warisan IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, pihak tergugat didalam jawabannya membantah bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sudah pernah diadakan pembagian ole Ibrahim bin Adam kepada ketiga anaknya (HALIL,SUMIYATI, dan MASTURA) sekitar tahun 1970 ketika kedua orangtuanya masih hidup, karena terbukti Ibrahim Adam meninggal dunia tahun 1977 sedangkan Tiong Iskandar Alam meninggal dunia tahun 1992.

Menimbang bahwa untuk terang benderangnya masalah perkara ini dapat diungkapkan kembali keterangan dan pengakuan para saksi penggugat dan saksi tergugat yang padapokoknya sebagai berikut.

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



SAKSI PENGGUGAT

1. Saksi MOHTAR SANGAJI

- Bahwa sebagian tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual IBRAHIM BIN ADAM kepada H.DJEN UMAR, dan tanah yang dijual itu adalah bagian untuk HALIL
- Bahwa setahu saksi tanah kintal yang sekarang menjadi sengketa belum pernah dibagi kepada ahli warisnya.

2. Saksi MUHAMMAD ARIF:

- Bahwa tanah warisan yang menjadi sengketa ahli waris sudah pernah dibagi oleh IBRAHIM BIN ADAM kepada anak-anaknya (Halil, Sumiyati, dan Mastura).
- Bahwa bahagian tanah kintal untuk Halil sudah dijual oleh Ibrahim Adam kepada H. Djen Umar. Demikian yang saksi dengar cerita dari H. Djen Umar.

3. Saksi HASIM KAMARULAH:

- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah perkara ini sudah pernah ada pembagian Ibrahim Adam kepada anak-anaknya yaitu SUMIYATI dan MASTURA, sedangkan Halil belum dapat bagian. Namun pada keterangan yang lain saksi mengatakan bahwa bagian untuk Halil sudah dijual oleh bapaknya.

4. Saksi MUHIDDIN ARIF:

- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum pernah dibagikan oleh orangtuanya, walaupun sudah dibagi namun Halil tidak tahu, karena mungkin tidak diberi tahu.
Menimbang bahwa untuk memenuhi asas keseimbangan, perlu juga dikemukakan keterangan dan pengakuan para saksi tergugat sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD BASIR:

- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan ditolak karena yang bersangkutan termasuk juga sbagai pihak turut tergugat XIII dalam perkaranya.

2. SAKSI MUHAMMAD ARSAD:

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah dibagikan kepada ahli warisnya (HALIL, SUMIYATI, dan MASTURA), akan tetapi untuk bagian HALIL sudah dijual bapaknya IBRAHIM ADAM kepada H.DJEN UMAR.

3. SAKSI JAMALIA YUSUF:

- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dibagi-bagikan oleh orangtua Halil Ibrahim (IBRAHIM ADAM) kepada ahli warisnya (HALIL, SUMIAYATI dan MASTURA), namun bagian untuk Halil telah dijual oleh ibrahim adam kepada H. Djen umar (suami saksi).
- Bahwa pembayaran harga tanah kintal tersebut dibayar secara angsuran yaitu pembayarannya diambil langsung olh ibrahim adam.

4. SAKSI MUHAMMAD YUSUF:

- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa tersebut sudah pernah ada pembgian dari Ibrahim Adam kepda ketiga orang anaknya (HALIL, SUMIYATI, MASTURA), namun bagian untuk Halil telah dijual oleh bapaknya kepada H.djen umar ketika Halil berda di jakarta.
- Bahwa Ibrahim Adam menjual tanah bagian untuk Halil adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ibrahim Adam karena waktu itu sakit-sakitan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi tergugat bervariasi yaitu bahwa tanah kintal yang menjadi sengketa dalam perkara a quo belum di bagi waris, ada juga yang menyatakan telah ada pembagian oleh IBRAHIM ADAM, hanya Halil Ibrahim yang belum dapat bagian, namun ada yang memberikan keterangan bahwa Halil Ibrahim sudah dapat bagian waris tapi sudah dijual oleh Ayahnya (Ibrahim Adam).

Menimbang bahwa selanjutnya dapat kita perhatikan keterangan saksi tergugat yang pada pokoknya, bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sudah pernah dibagi waris oleh ayah mereka Ibrahim Adam, kepada Halil Bin Ibrahim, Sumiyati Binti Ibrahim, dan Mastura Binti

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Ibrahim. Akan tetapi untuk bagian Halil telah dijual oleh Ayahnya kepada H. Djen Umar untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa terlepas dari keterangan dan pengakuan saksi penggugat dan saksi tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan apa itu warisan?. Menurut WIRJONO PRODJODIKORO "**Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan (HARTA) seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain (Ahli Waris)**".

Sedangkan menurut ketentuan pasal 171 huruf (a) (b) (c) dan (d) KHI menjelaskan bahwa:

- a. **Hukum Kewarisan** adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (TIRKAH) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.
- c. **Ahli Waris** adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. **Harta Peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, bagi yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang bahwa seseorang untuk mendapatkan hak-hak waris adalah harus terpenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Kerabat hakiki yaitu adanya ikatan nasab seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan yaitu adanya hubungan perkawinan secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Adapun



pernikahan yang batil atau rusak (melanggar hukum nikah), tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum yaitu penyebabnya adalah penikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang.

Menimbang bahwa fakta yang terjadi di masyarakat, dan khususnya dalam perkara a quo, bahwa tergugat mendalilkan telah dilakukan pembagian waris oleh pewaris IBRAHIM ADAM kepada para ahli warisnya, yaitu Halil Bin Ibrahim, Sumiyati Binti Ibrahim dan Mastura Binti Ibrahim

Menimbang bahwa harus disadari bahwa jika benar-benar Ibrahim Adam telah membagikan dan menentukan dimana letak posisi pembagian warisan tanah kintal kepada ketiga orang anak sebagai ahli warisnya, maka tidak serta merta seketika itu pula berpindahnya hak waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Ada yang beranggapan bahkan berpendapat bahwa jika orangtua (pewaris) yang ketika masih hidup sudah menentukan atau menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara jelas dan pasti maka ketentuan atau penetapan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pemahaman seperti ini sungguh keliru, karena syarat beralihnya hak waris secara penuh adalah ketika pewaris telah diketahui benar-benar meninggal dunia secara hakiki, itu berarti jika seseorang pewaris memberikan atau menentukan harta warisan kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup, maka itu bukan waris. Demikian tulisan AHMAD SAEBANI dalam bukunya **FIQH MAWARIS**.

Menimbang bahwa oleh karena itu walaupun pewaris Ibrahim Bin Adam telah menetapkan bagian masing-masing kepada ahli warisnya dan selama dia masih hidup maka harta warisan (Tirkah) dalam bentuk apa saja yang dimilikinya yang pernah ditetapkan untuk ahli waris dalam perkara a quo Halil Bin Ibrahim, Sumiyati Binti Ibrahim, dan Mastura Binti Ibrahim, adalah tetap masih dalam kekuasaan dan penguasaan pewaris (Ibrahim Bin Adam), dan

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan saja jika andainya pewaris mau menjual, menggadaikan, menghibahkan, mewakafkan, atau lainnya adalah hak sepenuhnya, dan begitu pula siapapun tidak boleh meminta atau memerintahkan, apalagi memaksa pewaris agar membagikan harta warisannya ketika pewaris masih hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan doktrin hukum waris islam yang dikemukakan sebelumnya ternyata objek tanah kintal yang menjadi sengketa dalam perkara a quo telah dibuatkan surat-surat sertifikat pemegang hak sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yaitu fotokopi tanda bukti hak, Nomor: 225, atas Nama: FAHRIA USMAN (bukti T1), dan fotokopi tanda bukti Nomor: 127 Atas Nama: SUMIYATI BINTI IBRAHIM. Bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tergugat, pada sekitar tahun 70an ketika Ibrahim Bin Adam dan Tiong Iskandar Alam masih hidup pernah ditetapkan pembagian masing-masing ahli waris atas objek harta warisan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo kepada Halil Bin Ibrahim. Sumiyati Binti Ibrahim, dan Mastura Binti Ibrahim. Oleh karena Sumiyati Binti Ibrahim merasa telah mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan oleh pewaris Ibrahim Bin Adam, maka pada tahun 1993 dibuatkanlah surat hak kepemilikan yaitu SHM, Nomor: 127 untuk keseluruhan luas tanah kintal dengan luas 298 m2 atas nama Sumiyati Ibrahim yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Ternate pada tanggal 31 Maret 1993 (Bukti T.2).

Menimbang bahwa **sesuai asas “I J B A R Y” dalam hukum kewarisan islam, sesaat setelah pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya.** Asas tersebut mengandung makna bahwa selama pewaris masih hidup maka selama itu pula belum ada pembagian (dilarang) harta warisan, oleh karena syarat pembagian warisan sesaat setelah meninggalnya pewaris. Oleh karena itu penerbitan surat sertifikat hak kepemilikan yaitu: SHM Nomor: 127, tanggal 31 Maret 1993 atas

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



nama SUMIYATI IBRAHIM, dan SHM No: 225, tanggal 26 Juni 2004 atas nama: FAHRIA USMAN (tergugat 1) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Ternate tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu pandangan atau anggapan tergugat dan turut tergugat dalam perkara a quo yang di yakini bahwa orangtua (Ibu) mereka SUMIYATI BINTI IBRAHIM dan MASTURA BINTI IBRAHIM telah mendapatkan pembagian warisan ketika kakek Ibrahim Bin Adam dan nenek Tiong Iskandar Alam masih hidup adalah pemahaman yang keliru, karena bertentangan dengan prinsip hukum kewarisan Islam (Doktrin IJBARY).

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta warisan peninggalan Ibrahim Bin Adam dan Tiong Iskandar Alam yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo secara hukum kewarisan Islam belum pernah dibagi kepada ahli waris yang sah sejak kedua orang tua meninggal dunia sampai saat ini oleh Karena itu, majelis Hakim akan menetapkan ahli waris yang berhak menerima bagian waris seperti, ahli waris : IBRAHIM ADAM, SUMIYATI BINTI ADAM, dan mastura binti Ibrahim beserta anak anak dan cucu cucunya yang akan ditentukan bagiannya dibawa ini;

Menimbang bahwa agar lebih jelasnya rincian bagian masing-masing ahli waris yaitu: **Halil Bin Ibrahim, Sumiati Binti Ibrahim dan Masturan Binti Ibrahim** atas harta warisan tanah dengan jumlah luas: 340.464 m² adalah sebagai berikut.

- Untuk Halil Bin Ibrahim mendapat: $\frac{1}{2} \times 340.464 \text{ m}^2 = 170.232 \text{ m}^2$
- Untuk Sumiati Binti Ibrahim mendapat: $\frac{1}{4} \times 340.464 \text{ m}^2 = 85.116 \text{ m}^2$
- Untuk Mastura Binti Ibrahim mendapat: $\frac{1}{4} \times 340.464 \text{ m}^2 = 85.116 \text{ m}^2$

Menimbang bahwa oleh karena Sumiati Binti Ibrahim telah meninggal pada tahun 2005 dan meninggalkan seorang suami (Muhammad Basir) dan lima orang anak maka menurut ketentuan pasal 174 (huruf a dan b) KHI kepada ahli waris tersebut akan mendapat bagian masing-masing sebagai berikut:

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Basir (suami) mendapat : $\frac{1}{4} \times 85.116 = 21$ m²
- Sarinarulita alias Nona Bt M, Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64 = 16$ m²
- Tri Bt M. Basir alias Devayana mendapat : $\frac{1}{4} \times 64 = 16$ m²
- Yanti Bt M. Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64 = 16$ m²
- Novianti Bt M. Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64 = 16$ m²

Menimbang bahwa Novianti Bt. M.Basir meninggal pada tahun 2012 dan meninggalkan suami (Ujang) dan tiga (3) orang anak, maka menurut ketentuan pasal 174 huruf (a dan b) KHI kepada ahli waris tersebut masing-masing akan mendapat bagian sebagai berikut:

- Ujang (suami) mendapat bagian : $\frac{1}{4} \times 16 \text{ m}^2 = 4$ m²
- Melisa alias bella Bt Ujang mendapat : $\frac{1}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 2,4$ m²
- Farhan Bin Ujang mendapat : $\frac{2}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 4,4$ m²
- Alif Bin Ujang mendapat : $\frac{2}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 4,4$ m²

Menimbang bahwa oleh karena Mastura Binti Ibrahim mendapat bagian 85.116 m² yang telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan meninggalkan seorang suami bernama Umar Bin Usman dan enam (6) orang anak, maka menurut ketentuan pasal 174 huruf (a dan b) KHI kepada ahli waris tersebut masing-masing akan mendapat bagian sebagai berikut:

- Umar Bin Usman (suami) mendapat : $\frac{1}{4} \times 85.116 \text{ m}^2 = 21.279 \text{ m}^2$
- Fahria Bt. Umar Usman mendapat : $\frac{1}{8} \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Febrianti Bt, Umar Usman mendapat : $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$
- Fihir Bin Umar Usman mendapat : $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$
- Firja Bt. Umar Usman mendapat : $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$
- Fahmi Bin Umar Usman mendapat : $2/8 \times 64 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$
- Faradilah Bt. Umar Usman mendapat : $1/8 \times 64 \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

Menimbang bahwa pembagian hukum warisan Islam adalah dua berbanding satu yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian, sebagaimana diatur dalam pasal 176 KHI.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dapat dikemukakan firman Allah dalam Q.S Annisa: ayat 11 Sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu Tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu: bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $2/3$ dari harta yang ditinggalkan.

Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya berapa bagian yang akan didapat oleh masing-masing ahli waris dari harta warisan IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM kepada anak-anaknya sebagai pewaris dan juga kepada cucu-cucunya sebagai ahli waris akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa adapun besar bagian masing-masing ahli waris menurut al-qur'an surah Annisa ayat 11, dan pasal 176 KHI adalah:

1. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berkedudukan sebagai Ashobah yang membagi habis semua warisan.
2. Bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang bahwa terbukti penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan/pusaka dari alm. Ibrahim Bin Adam dan almh. Tiong Iskandar Alam dan terbukti sekarang yang menguasai tanah (objek sengketa) adalah para tergugat dan tidak terdapat sengketa dengan pihak ketiga, maka para tergugat atas siapa saja yang menguasai harta warisan tanah tersebut di hukum untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut (bagian masing-masing) kepada ahli waris yang berhak, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual / dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing .

Menimbang bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya dalam berita acara sidang tertanggal 12 Juli 2017 menghendaki putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg, seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan pewaris IBRAHIM BIN ADAM telah meninggal dunia pada tahun 1977,
3. Menyatakan TIONG ISKANDAR ALAM meninggal dunia pada tahun 1992.
4. Menetapkan ahli waris dari alm. IBRAHIM BIN ADAM dan TIONG ISKANDAR ALAM adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Halil Bin Ibrahim
 - 4.2. Sumiati Bt. Ibrahim

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



4.3. Mastura Bt. Ibrahim

5. Menyatakan Sumiati Bt. Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Muhammad Basir (suami)
- 5.2. Sarinarulita alias Nona Bt. M. Basir (anak kandung perempuan)
- 5.3. Novianti Bt. M. Basir (anak kandung perempuan)
- 5.4. Tri Bt. M. Basir alias Devayana (anak kandung perempuan)
- 5.5. Yanti Bt. M. Basir alias Santi (anak kandung perempuan)

6. Menyatakan **Novianti Bt. M. Basir** telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 6.1. Ujang (suami)
- 6.2. Melisa alias bella Bt. Ujang (anak kandung perempuan)
- 6.3. Alif Bin. Ujang (anak kandung laki-laki)

7. Menyatakan bahwa **Mastura Bt. Ibrahim** telah meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 7.1. Umar Bin Usman (suami)
- 7.2. Fahria Bt. Umar Usman (anak kandung perempuan)
- 7.3. Febrianti Bt. Umar Usman (anak kandung perempuan)
- 7.4. Fihir Bin. Umar Usman (anak kandung laki-laki)
- 7.5. Firja Bt. Umar Usman (anak kandung perempuan)
- 7.6. Fahmi Bin. Umar Usman (anak kandung laki-laki)
- 7.7. Faradila Bt. Umar Usman (anak kandung perempuan)

- Menetapkan harta warisan dari alm. **Ibrahim Bin Adam dan Tiong Iskandar Alam** berupa: tanah kintal yang terletak di RT.01 RW.01 Kel. Takoma Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan ukuran luas : 340.646 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan rumah kos brupus bono
- Selatan : berbatasan dengan kali mati
- Barat : berbatasan dengan rumah H. Djen Umar



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. **Ibrahim Adam** dan almh. **Tiong Iskandar Alam** atas harta warisan tanah ukuran luas : 340.646 m² sebagai berikut:

8.1 Halil Bin Ibrahim mendapat : $\frac{2}{4} \times 340,464 \text{ m}^2 = 170. \text{ m}^2$

8.2 Sumiati Bt. Ibrahim mendapat : $\frac{1}{4} \times 340,464 \text{ m}^2 = 85. \text{ m}^2$

8.3 Mastura Bt. Ibrahim mendapat : $\frac{1}{4} \times 340,464 \text{ m}^2 = 85. \text{ m}^2$

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. **Sumiati Bt. Ibrahim** atas harta warisan sebagai berikut:

9.1. M. Basir (suami) mendapat : $\frac{1}{4} \times 85, \text{ m}^2 = 21. \text{ m}^2$

9.2. Sarinarulita Bt. M.Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

9.3. Novianti Bt. M. Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

9.4. Tri Bt. M. Basir mendapat : $\frac{1}{4} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

9.5. Yanti M.Basir alias Santi mendapat : $\frac{1}{4} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. **Novianti Bt. M. Basir** atas harta warisan sebagai berikut:

10.1. Ujang (suami) mendapat : $\frac{1}{4} \times 16 \text{ m}^2 = 4 \text{ m}^2$

10.2. Melisa alias Bt. Ujang mendapat : $\frac{1}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 2.4 \text{ m}^2$

10.3. Farhan Bin Ujang mendapat : $\frac{2}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 4,4 \text{ m}^2$

10.4. Alif Bin. Ujang mendapat : $\frac{2}{5} \times 12 \text{ m}^2 = 4,4 \text{ m}^2$

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almh. **Mastura Bt. Ibrahim** atas harta warisan sebagai berikut:

11.1 Umar Bin Usman mendapat : $\frac{1}{4} \times 85. \text{ m}^2 = 21. \text{ m}^2$

11.2 Fahria Bt. Umar Usman mendapat : $\frac{1}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

11.3 Febrianti Bt. Umar Usman mendapat : $\frac{1}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

11.4 Fihir Bin. Umar Usman mendapat : $\frac{2}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

11.4 Firja Bt. Umar Usman mendapat : $\frac{1}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

11.5 Fahmi Bin Umar Usman mendapat : $\frac{2}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

11.6 Faradila Bt. Umar Usman mendapat: $\frac{1}{8} \times 64. \text{ m}^2 = 8 \text{ m}^2$

12. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tanah warisan tersebut untuk mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian



masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka lelang di muka umum.

13. Menolak selain dan selebihnya.

14. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.301.000 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

bertepatan dengan Tanggal 3 Dzulqaidah 1438 H. oleh kami: **Drs. H. AWALUDDIN SH, MH**, sebagai Ketua Majelis; **Drs. H. MURSALIN TOBUKU** dan **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH**; (Berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tagnggal 9 Januari 2017) masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2017 M bertepatan dengan Tanggal 10 Dzulqaidah 1438 H oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **H. USMAN S, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. MURSALIN TOBUKU
HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. AWALUDDIN SH, MH

Ttd

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hal. 66 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



H. USMAN S, SH

Perincian Biaya

• Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000;
• Biaya panggilan	:Rp. 4. 160.000
• Biaya proses	:Rp. 100.000;
• Biaya Redaksi	:Rp. 5,000;
• <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp. 6,000;</u>
Jumlah	:Rp. 4. 301.000

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 3 Agustus 2017
Panitera

Drs. Irssan Alham Gafur., MH

Hal. 67 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2017 M

Hal. 68 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 70 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 71 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 72 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 73 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 74 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 75 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 76 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 77 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 78 dari 65 hal. Put. No.241/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)